



## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE**

### **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 1 TAHUN 2026**

#### **TENTANG**

**TINDAKLANJUT KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 100.3.3.1/02/2026  
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN SIMEULUE  
TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIMEULUE  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2026**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 235 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 sebelum ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tentang Tindaklanjut Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.1/02/2026 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Hubungan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
19. Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 100.1.4.2/1097/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU : Tindaklanjut Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.1/02/2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRK Simeulue ini;
- KEDUA : Bupati Simeulue bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue melakukan penyempurnaan dan penyesuaian kembali sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur;
- KETIGA : Bupati Simeulue menyampaikan kembali Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana DIKTUM KESATU untuk mendapatkan Nomor Register.
- KEEMPAT : Permohonan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA disertai Keputusan DPRK Simeulue dan Matriks tindaklanjut hasil evaluasi APBK yang disertai pernyataan pertanggungjawaban penuh atas kebenaran informasi yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bupati Simeulue menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 menjadi Qanun Kabupaten Simeulue tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Simeulue dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue dan Bupati Simeulue Menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026 menjadi Qanun Kabupaten Simeulue dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan

Bupati, Gubernur dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang  
Pada tanggal 22 Januari 2026 M  
03 Sya'ban 1447 H

  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
WAKIL KETUA,**

  
**SUNARDI, SH**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 1 TAHUN 2026

TANGGAL : 22 Januari 2026 M  
03 Sya'ban 1447 H

TINDAKLANJUT : HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2026.

## I. TUJUAN EVALUASI

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBK yaitu:

A. Rancangan Qanun tentang APBK paling sedikit terdiri atas:

1. Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Rincian APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Rekapitulasi dan sinkronisasi Qanun APBK yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi yaitu:
  - a. Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
  - b. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - c. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
  - d. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBK;
  - e. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPK, KUA dan PPAS dengan Rancangan APBK;
  - f. Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
5. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Rancangan Qanun tentang APBK, yaitu:
  - a. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - b. Daftar Piutang Daerah;
  - c. Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
  - d. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap

- daerah dan aset lain-lain;
- e. Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (*multi years*);
  - f. Daftar Dana Cadangan;
  - g. Daftar Pinjaman Daerah;
  - h. Keputusan Kepala Daerah mengenai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- B. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBK paling sedikit terdiri atas:
1. Ringkasan Penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  2. Penjabaran APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  3. Rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada penjabaran APBK yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi, yaitu:
    - a. Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
    - b. Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
    - c. Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
    - d. Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil;
    - e. Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
    - f. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
    - g. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi/Kabupaten pada daerah perbatasan dalam rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBK dengan program prioritas perbatasan Negara.
  4. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perkada penjabaran APBK yaitu:
    - a. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
    - b. Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

C. Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dan rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran APBK TA 2026, untuk menguji kesesuaian rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati tersebut dengan ruang lingkup:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Kepentingan umum;
3. RKPK, KUA dan PPAS, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), serta
4. RPJMD.

Hal tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 314 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 111 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## II. TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN APBK

Kesesuaian Tahapan dalam Penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dengan RKPK dan KUA-PPAS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1  
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBK

NO .	URAIAN	PENETAPAN/SURAT		JADWAL
		NOMOR	TANGGAL	
1	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Kab/Kota (RKPK)	16 Tahun 2025	08/09/2025	belum sesuai yaitu paling lambat minggu I Juli
2	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPK kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	900/2053/2025	11/09/2025	belum sesuai yaitu paling lambat minggu I bulan Juli
3	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRK	900/2052/2025	11/09/2025	

4	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada Gubernur untuk melakukan Penilaian KUA-PPAS dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF)	-	-	belum sesuai yaitu paling lambat minggu II bulan Juli
5	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRK atas rancangan KUA dan rancangan PPAS	900.1.1.1/2847/20 25 900.1.1.1/462/DPR K/ 2025 900.1.1.1/2848/20 25 900.1.1.1/463/DPR K/ 2025	21/11/2025	belum sesuai yaitu paling lambat minggu II bulan Agustus
6	Catatan aktivitas kesepakatan bersama KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRK dalam SIPD		06/11/2025	belum sesuai selesai dan dikunci karena lebih cepat +/- 15 hari dari Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRK atas rancangan KUA dan rancangan PPAS
7	Penyampaian rancangan Qanun tentang APBK oleh Kepala Daerah kepada DPRK	900/2884/2025	26/11/2025	belum sesuai yaitu paling lambat Minggu II bulan September
8	Persetujuan bersama antara DPRK dan Kepala Daerah atas rancangan Qanun tentang APBK	900.1.1/2927/2025 900.1.1/477/DPRK / 2025	29/11/2025	telah sesuai yaitu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA berkenaan
9	Catatan aktivitas Persetujuan bersama DPRK dan Kepala Daerah atas Rancangan Qanun tentang APBK dalam SIPD		01/12/2025	belum sesuai selesai dan dikunci 2 hari setelah persetujuan bersama antara DPRK dan Kepala Daerah atas rancangan Qanun tentang APBK
10	Penyampaian rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBK kepada Gubernur untuk dievaluasi	100.3.2/2930/2025	01/12/2025	3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Penyampaian Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 kepada DPRK melalui Surat Pengantar Nomor 900/2994/2025 tanggal 26 November 2025 dan diterima oleh Sekretaris Dewan tanggal 26 November 2025 serta Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 Nomor 900.1.1/2927/2025 dan 900.1.1/477/DPRK/2025 tanggal 29 November 2025, dapat disampaikan antara lain sebagai berikut:
  - a. Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dilakukan lebih kurang 3(tiga) hari sejak disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRK telah sesuai dengan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Persetujuan Bersama dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRK.
  - b. Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan Pasal 313 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
2. Penyampaian Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 kepada Gubernur melalui Surat Pengantar Kepala Daerah Nomor 100.3.2/2930/2025 tanggal 1 Desember 2025 dan diterima Gubernur pada tanggal 5 Desember 2025 serta kelengkapan dokumen evaluasi pada tanggal 8 Desember 2025, telah sesuai dengan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Sehubungan dengan tanggal penguncian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) yaitu pada tanggal 01 Desember 2025, sedangkan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dilakukan pada tanggal 29 November 2025, Pemerintah Kabupaten Simeulue belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penguncian pada SIPD-RI dilakukan sebelum/atau bersamaan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Simeulue agar mematuhi penyelesaian dalam setiap tahapan penyusunan APBK melalui SIPD- RI sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bupati Simeulue dan DPRK Simeulue **belum** memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBK Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRK untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026.

### III. KEBIJAKAN ALOKASI DAN KESESUAIAN STRUKTUR APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### A. SINKRONISASI KEBIJAKAN

Fokus sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang tercantum dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, antara lain diuraikan sebagai berikut

1. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2026 sebesar 5,11%;
2. Proyeksi Tingkat Kemiskinan pada tahun 2026 sebesar 16,93%;
3. Proyeksi Indeks Rasio Gini pada tahun 2026 sebesar 0,241%
4. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2026 sebesar 5,36%.

Berdasarkan RKP Tahun 2026 dimaksud, Pemerintah Kabupaten Simeulue melakukan sinergi dan penyelarasan kebijakan dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen), serta memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan

alokasi anggaran antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib, Belanja *Mandatory Spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain RKP Tahun 2026, pemerintah pusat menyusun KEM PPKF Tahun 2026 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

## B. PENDAPATAN DAERAH

Tren alokasi dan realisasi pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan RAPBK TA 2026 sebagaimana tabel 2 dibawah ini:

**Tabel 2**  
**Target Alokasi dan Realisasi Pendapatan Daerah**

Uraian	APBK Tahun Anggaran 2023		%	APBK Tahun Anggaran 2024		%	APBK Tahun Anggaran 2025		%	Ranc. APBK Tahun Anggaran 2026	Rasio dari Target APBK 2024 dan 2023	Rasio dari Target APBK 2025 dan 2024	Rasio dari Target Ranc. APBK 2026 dan APBK 2025	Rata-Rata Rasio
	(Rp)	Target		(Rp)	Target		Realisasi	(Per November 2025)						
		Realisasi												
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>845.068.423.184,00</b>	<b>828.613.591.392,32</b>	<b>98,05</b>	<b>883.534.222.844,36</b>	<b>811.766.241.840,82</b>	<b>91,88</b>	<b>862.034.752.959,37</b>	<b>585.537.281.376,52</b>	<b>67,93</b>	<b>835.796.977.241,18</b>	<b>4,55</b>	<b>-2,43</b>	<b>-3,04</b>	<b>-0,31</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>69.646.264.948,00</b>	<b>71.692.529.122,86</b>	<b>102,94</b>	<b>121.594.420.777,99</b>	<b>78.767.445.122,70</b>	<b>64,78</b>	<b>122.698.634.296,65</b>	<b>49.265.997.482,28</b>	<b>40,15</b>	<b>90.296.436.150,18</b>	<b>74,59</b>	<b>0,91</b>	<b>-26,41</b>	<b>16,36</b>
Pajak Daerah	7.308.000.000,00	6.278.177.236,40	85,91	9.109.270.500,00	5.703.595.043,16	62,61	5.765.000.000,00	6.073.052.370,84	105,34	9.627.000.000,00	24,65	-36,71	66,99	18,31
Retribusi Daerah	6.148.847.578,00	1.065.927.099,00	17,34	12.281.940.237,00	5.750.371.984,00	46,82	11.017.567.916,00	5.610.507.500,00	50,92	9.867.345.481,33	99,74	-10,29	-10,44	26,34
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.514.055.009,00	5.161.472.121,00	93,61	5.906.715.216,00	4.816.985.889,00	81,55	5.000.000.000,00	5.101.608.866,00	102,03	5.000.000.000,00	7,12	-15,35	0,00	-2,74
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	50.675.362.361,00	59.186.952.666,46	116,80	94.296.494.824,99	62.496.492.206,54	66,28	100.916.066.380,65	32.480.828.745,44	32,19	65.802.090.668,85	86,08	7,02	-34,80	19,43
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>732.229.774.315,00</b>	<b>743.954.520.486,00</b>	<b>101,60</b>	<b>751.511.253.839,37</b>	<b>723.597.678.737,00</b>	<b>96,29</b>	<b>727.217.625.535,72</b>	<b>536.153.907.197,00</b>	<b>73,73</b>	<b>735.071.992.864,00</b>	<b>2,63</b>	<b>-3,23</b>	<b>1,08</b>	<b>0,16</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>683.828.477.000,00</b>	<b>700.662.296.164,00</b>	<b>102,46</b>	<b>720.595.491.551,37</b>	<b>698.002.580.915,00</b>	<b>96,86</b>	<b>704.609.391.000,00</b>	<b>517.060.271.411,00</b>	<b>73,38</b>	<b>715.316.949.000,00</b>	<b>5,38</b>	<b>-2,22</b>	<b>1,52</b>	<b>1,56</b>
Dana Desa	101.844.034.000,00	105.738.659.999,00	103,82	106.573.474.000,00	106.573.474.000,00	100,00	102.841.865.000,00	80.161.985.426,00	77,95	88.161.951.000,00	4,64	-3,50	-14,27	-4,38
Insentif Fiskal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	11.306.525.000,00	15.993.307.384,00	141,45	14.735.566.000,00	19.592.982.551,00	132,96	14.428.543.000,00	6.971.147.900,00	48,31	4.779.723.000,00	30,33	-2,08	-66,87	-12,88
Dana Alokasi Umum (DAU)	434.880.917.000,00	434.857.160.255,00	99,99	464.005.574.551,37	447.058.781.931,00	96,35	433.420.475.000,00	378.749.949.894,00	87,39	477.415.296.000,00	6,70	-6,59	10,15	3,42
Dana Alokasi Khusus	135.797.001.000,00	123.634.254.121,00	91,04	100.392.734.000,00	94.709.024.138,00	94,34	115.371.810.000,00	23.478.586.441,00	20,35	109.226.594.000,00	-26,07	14,92	-5,33	-5,49
- DAK Fisik	70.490.272.000,00	62.264.451.263,00	88,33	35.769.787.000,00	33.361.821.765,00	93,27	26.878.175.000,00	16.052.944.347,00	59,72	8.240.798.000,00	-49,26	-24,86	-69,34	-47,82
- DAK Non Fisik	65.306.729.000,00	61.369.802.858,00	93,97	64.622.947.000,00	61.347.202.373,00	94,93	88.493.635.000,00	7.425.642.094,00	8,39	100.985.796.000,00	-1,05	36,94	14,12	16,67
<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>48.401.297.315,00</b>	<b>43.292.224.322,00</b>	<b>89,44</b>	<b>30.915.762.288,00</b>	<b>25.595.097.822,00</b>	<b>82,79</b>	<b>22.608.234.535,72</b>	<b>19.093.635.786,00</b>	<b>84,45</b>	<b>19.755.043.864,00</b>	<b>-36,13</b>	<b>-26,87</b>	<b>-12,62</b>	<b>-25,21</b>
Pendapatan Bagi Hasil	17.953.656.488,00	28.118.224.322,00	156,62	30.741.762.288,00	25.421.097.822,00	82,69	22.434.234.535,72	19.093.635.786,00	85,11	19.581.043.864,00	71,23	-27,02	-12,72	10,50
Bantuan Keuangan	30.447.640.827,00	15.174.000.000,00	49,84	174.000.000,00	174.000.000,00	100,00	174.000.000,00	-	-	174.000.000,00	-99,43	0,00	0,00	-33,14
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>43.192.383.921,00</b>	<b>12.966.541.783,46</b>	<b>30,02</b>	<b>10.428.548.227,00</b>	<b>9.401.117.981,12</b>	<b>90,15</b>	<b>12.118.493.127,00</b>	<b>117.376.697,24</b>	<b>0,97</b>	<b>10.428.548.227,00</b>	<b>-75,86</b>	<b>16,20</b>	<b>-13,95</b>	<b>-24,53</b>
Hibah	20.000.000.000,00	41.826.512,04	0,21	-	291.098.220,12	-	-	117.376.697,24	-	-	-100,00	0,00	0,00	-33,33
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	23.192.383.921,00	12.924.715.271,42	55,73	10.428.548.227,00	9.110.019.761,00	87,36	12.118.493.127,00	-	-	10.428.548.227,00	0,00	16,20	0,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, tren target pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue rata-rata sebesar 0,31% dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue agar mengambil langkah-langkah antara lain melakukan peningkatan pengelolaan pajak daerah, melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah, melakukan pengembangan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, menjalin kerja sama dan kemitraan dengan sektor swasta, menerapkan inovasi dan digitalisasi sebagai bentuk pemasaran potensi daerah, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mendorong kewirausahaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 Rp835.796.977.241,18 berkurang Rp26.237.775.718,19 atau 3,04% jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2025 Rp862.034.752.959,37, Pendapatan daerah tersebut dialokasikan melalui kelompok yaitu:

#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Pendapatan Asli Daerah Rp90.296.436.150,18 atau 10,80% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang terdiri dari:

##### a. Pajak Daerah

Target Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah Rp9.627.000.000,00 atau 1,15% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel Rp1.500.000.000,00;
- 2) Pajak Restoran Rp2.000.000.000,00;
- 3) Pajak Hiburan Rp5.000.000,00
- 4) Pajak Reklame Rp10.000.000,00;
- 5) Pajak Pajak Penerangan Jalan Rp3.500.000.000,00;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp500.000.000,00;
- 7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Rp500.000.000,00;
- 8) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp200.000.000,00;
- 9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Rp965.000.000,00; dan

- 10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp447.000.000,00.

Selanjutnya realisasi pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir dan realisasi sampai dengan 30 November 2025 sebagaimana Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3 Pajak Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2022	6.179.100.000,00	5.286.391.921,01	85,55%
2023	7.308.000.000,00	6.278.177.236,40	85,91%
2024	9.109.270.500,00	5.703.595.043,16	62,61%
s.d 30 N ovember 2025	5.765.000.000,00	6.073.052.370,84	105,34%

Memperhatikan tren data LRA tiga tahun terakhir, capaian realisasi pajak daerah tertinggi pada Tahun 2023 Rp6.278.177.236,40 dan terendah Tahun 2022 Rp5.286.391.921,01 serta dan s/d 30 November 2025 Rp6.073.052.370,84.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Simeulue **dilarang** mengalokasikan target pendapatan yang bersumber dari pajak daerah Rp9.627.000.000,00, untuk itu target pendapatan dimaksud **Wajib** dikurangi kembali dengan tetap memedomani tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir dan realisasi s/d November 2025. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari ketidakmampuan dalam membiayai belanja daerah yang sudah dianggarkan, sehingga akan menimbulkan kewajiban/beban fiskal Kabupaten Simeulue.

#### b. Retribusi Daerah

Target Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah Rp9.867.345.481,33 atau 1,18% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang terdiri dari:

- 1) Retribusi Jasa Umum Rp8.888.260.400,00;
- 2) Retribusi Jasa Usaha Rp494.000.000,00;
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu Rp485.085.081,33.

Realisasi retribusi daerah 3 (tiga) tahun terakhir dan realisasi sampai dengan 30 November 2025 sebagaimana Tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4 Retribusi Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2022	6.171.525.450,00	3.326.577.860,00	53,90%
2023	6.148.847.578,00	1.065.927.099,00	17,34%
2024	12.281.940.237,00	5.750.371.984,00	46,82%
s.d 30 November 2025	11.017.567.916,00	5.610.507.500,00	50,92%

Memperhatikan data LRA tiga tahun terakhir, capaian realisasi retribusi daerah tertinggi pada Tahun 2024 Rp5.750.371.984,00 dan terendah Tahun 2023 Rp1.065.927.099,00 serta dan s/d 30 November 2025 Rp5.610.507.500,00.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Simeulue **dilarang** mengalokasikan target pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah Rp9.867.345.481,33, untuk itu target pendapatan dimaksud **Wajib** dikurangi kembali dengan tetap memedomani tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir dan realisasi s/d November 2025. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari ketidakmampuan dalam membiayai belanja daerah yang sudah dianggarkan, sehingga akan menimbulkan kewajiban/beban fiskal Kabupaten Simeulue.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Simeulue harus mengutamakan pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi tersebut untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

#### c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target Pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp5.000.000.000,00 atau 0,60% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam obyek Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Target pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII (daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya) pada Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, merupakan Hasil Penyertaan Modal dari:

- 1) PT. BANK ACEH SYARIAH Rp5.101.608.866,00 atau 16,13% dari total penyertaan modal daerah pada PT BANK ACEH SYARIAH dari Tahun Anggaran 2002 sampai dengan

Tahun Anggaran 2024 Rp31.634.520.790,00;

- 2) PT. PDAM Tirta Fulawan Rp0,00 atau 0,00% dari total penyertaan modal daerah pada PT. PDAM Tirta Fulawan dari Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 Rp13.420.292.000,00;
- 3) PDKS Rp0,00 atau 0,00% dari total penyertaan modal daerah pada PDKS dari Tahun Anggaran 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 Rp255.382.826.000,00.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2026 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas inventasi Pemerintah Daerah, berupa:

- Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir III.B.1.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), yaitu PT. PDKS dengan total penyertaan modal daerah mulai tahun anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2016 Rp255.382.826.000,00, agar melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan

dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target Pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp65.802.090.668,85 atau 7,87% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam obyek:

- 1) Jasa Giro Rp130.000.000,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, dapat dianggarkan dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.B.1.c.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- 2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp366.340.307,85 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, dapat dianggarkan dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.B.1.c.2).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- 3) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp500.000.000,00 atau 0,06% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, dapat dianggarkan dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.B.1.c.2).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- 4) Pendapatan dari Pengembalian Rp300.000.000,00 atau 0,04% total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, dapat dianggarkan dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.B.1.c.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- 5) Pendapatan BLUD Rp52.297.862.361,00 atau 6,26% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir III.B.1.c.2).n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2025.

- 6) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Rp12.168.888.000,00 atau 1,46% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, dapat dianggarkan dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.B.1.c.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- 7) Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah Rp39.000.000,00 atau 0,005% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, dapat dianggarkan dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.B.1.c.2).u) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

## 2. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer Rp735.071.992.864,00 atau 87,95% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan pada jenis:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp715.316.949.000,00 atau 85,59% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan melalui objek Pendapatan:

Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh Rp34.002.156.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2026.

Dari aspek teknis penganggaran penyediaan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus agar dialihkan penempatannya melalui “jenis Transfer Antar Daerah, objek Bantuan Keuangan” rincian objek dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp4.779.723.000,00 **belum** sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2026 Rp4.622.194.000,00.

- 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp477.415.296.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2026.
- 3) Dana Transfer Khusus Rp109.226.594.000,00, yang diuraikan melalui:
  - a) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp8.240.798.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan keuangan Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2026.
  - b) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp100.985.796.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2026.
- 4) Dana Desa Rp88.161.951.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2026.

Penyesuaian penganggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp19.755.043.864,00 atau 2,36% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan melalui objek:
  - 1) Pendapatan Bagi Hasil Rp19.581.043.864,00 atau 2,34% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan melalui rincian objek:

- a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp9.965.234.507,00;
- b) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp21.086.957,00;
- c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp9.594.722.400,00.

Dalam hal penetapan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 mendahului penetapan APBA Tahun Anggaran 2026, penganggaran bagi hasil pajak didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak TA 2025 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak TA 2024.

Selanjutnya dalam hal terdapat bagian Pemerintah Kabupaten Simeulue yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Aceh akibat pelampaunan target Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak melakukan APBK Tahun Anggaran 2026.

- 2) Bantuan Keuangan Rp174.000.000,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan melalui rincian objek Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dan sub rincian objek Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Berkenaan dengan transfer antar daerah tersebut dapat kami sampaikan antara lain:

- Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
- Pemerintah Kabupaten Simeulue **dilarang** mengalokasikan pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebelum adanya kepastian sumber penerimaan dimaksud sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bantuan Keuangan bersifat Khusus harus memedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan,

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

### 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penyediaan anggaran target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp10.428.548.227,00 atau 1,25% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang hanya diuraikan pada jenis Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang diuraikan melalui objek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Sehubungan dengan pendapatan sebagaimana tersebut di atas, belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah tersebut yang belum menerapkan BLUD agar memedomani yaitu:

- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi jaminan kesehatan nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah.

Selanjutnya penganggaran pendapatan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBK TA 2026 harus disertai penjelasan mengenai **dasar hukum pendapatan** sebagaimana diamanatkan butir IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

## C. BELANJA DAERAH.

Tren alokasi dan realisasi belanja daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan RAPBK TA 2026 sebagaimana tabel 5 dibawah ini:

**Tabel 5**  
**Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah**

Uraian	AP BK Tahun Anggaran 2023			%	AP BK Tahun Anggaran 2024			%	AP BK Tahun Anggaran 2025			%	Ranc. APBK Tahun Anggaran 2026	Rasio dari Target APBK 2024 dan 2023	Rasio dari Target APBK 2025 dan 2024	Rasio dari Target Ranc. APBK 2026 dan APBK 2025	Rata-Rata Rasio
	(Rp)				(Rp)				(Rp)								
	Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi (Per November 2025)			Target	(%)	(%)	(%)	(%)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>879.572.670.904,00</b>	<b>835.932.995.808,65</b>	<b>95,04</b>	<b>941.205.537.687,47</b>	<b>859.666.663.392,60</b>	<b>91,34</b>	<b>871.305.646.251,03</b>	<b>533.762.638.936,78</b>	<b>61,26</b>	<b>835.796.977.241,18</b>	<b>7,01</b>	<b>-7,43</b>	<b>-4,08</b>	<b>-1,50</b>			
<b>Belanja Operasi</b>	<b>647.971.632.142,00</b>	<b>608.146.889.876,80</b>	<b>93,85</b>	<b>704.508.607.074,79</b>	<b>638.719.649.433,14</b>	<b>90,66</b>	<b>619.130.881.943,33</b>	<b>374.403.303.635,58</b>	<b>60,47</b>	<b>652.725.631.859,19</b>	<b>8,73</b>	<b>-12,12</b>	<b>5,43</b>	<b>0,68</b>			
Belanja Pegawai	355.369.914.774,00	344.627.773.218,24	96,98	387.226.193.102,32	373.015.949.701,59	96,33	389.781.603.748,17	274.268.601.333,15	70,36	423.631.475.979,29	8,96	0,66	8,68	6,10			
Belanja Barang dan Jasa	272.437.503.784,00	244.098.264.244,56	89,60	274.735.165.230,46	234.620.348.268,55	85,40	205.273.897.586,16	86.663.647.110,43	42,22	211.725.159.765,90	0,84	-25,28	3,14	-7,10			
Belanja Bunga		210.000,00															
Belanja Subsidi	500.000.000,00	7.464.000,00	1,49	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	50,00	850.334.700,00	100,00	0,00	-14,97	28,34			
Belanja Hibah	9.010.213.584,00	9.098.376.156,00	100,98	21.503.672.926,01	17.395.533.908,00	80,90	4.138.346.694,00	4.008.346.694,00	96,86	2.692.826.694,00	138,66	-80,76	-34,93	7,66			
Belanja Bantuan Sosial	10.654.000.000,00	10.314.802.258,00	96,82	20.043.575.816,00	12.687.817.555,00	63,30	18.937.033.915,00	8.962.708.498,00	47,33	13.825.834.720,00	88,13	-5,52	-26,99	18,54			
<b>Belanja Modal</b>	<b>80.357.006.205,00</b>	<b>75.869.452.230,85</b>	<b>94,42</b>	<b>82.112.369.208,06</b>	<b>66.822.204.038,46</b>	<b>81,38</b>	<b>93.598.774.976,80</b>	<b>48.733.484.590,20</b>	<b>52,07</b>	<b>27.496.623.139,58</b>	<b>2,18</b>	<b>13,99</b>	<b>-70,62</b>	<b>-18,15</b>			
Belanja Modal Tanah																	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.813.348.040,00	21.797.190.168,98	115,86	29.639.577.550,06	26.528.791.575,72	89,50	42.082.978.155,80	16.308.084.126,00	38,75	4.925.043.403,58	57,55	41,96	-88,30	3,74			
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.803.899.985,00	29.192.332.013,87	140,32	8.554.849.910,00	7.940.574.191,44	92,82	3.489.598.476,00	1.885.043.092,00	54,02	422.913.774,00	-58,86	-59,21	-87,88	-68,66			
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	40.259.229.890,00	24.290.907.148,00	60,34	26.383.307.400,00	17.936.118.806,00	67,98	29.134.863.539,00	21.831.215.476,00	74,93	16.634.277.000,00	-34,47	10,43	-42,91	-22,31			
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	480.528.290,00	589.022.900,00	122,58	17.514.634.348,00	14.416.719.465,30	82,31	18.806.432.506,00	8.689.239.596,20	46,20	4.605.623.164,00	3.544,87	7,38	-75,51	1.158,91			
Belanja Modal Aset Lainnya					20.000.000,00			84.902.300,00	19.902.300,00	23,44	908.765.798,00						
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>4.174.713.869,00</b>	<b>1.588.417.500,00</b>	<b>38,05</b>	<b>735.487.798,62</b>	<b>325.853.800,00</b>	<b>44,30</b>	<b>5.259.191.554,90</b>	<b>283.013.600,00</b>	<b>5,38</b>	<b>19.310.560.602,41</b>	<b>-82,38</b>	<b>615,06</b>	<b>267,18</b>	<b>266,62</b>			
<b>Belanja Transfer</b>	<b>147.069.318.688,00</b>	<b>150.328.236.201,00</b>	<b>102,22</b>	<b>153.849.073.606,00</b>	<b>153.798.956.121,00</b>	<b>99,97</b>	<b>153.316.797.776,00</b>	<b>110.342.837.111,00</b>	<b>71,97</b>	<b>136.264.161.640,00</b>	<b>4,61</b>	<b>-0,35</b>	<b>-11,12</b>	<b>-2,29</b>			
Belanja Bagi Hasil	635.708.488,00	-	-	738.698.406,00	688.580.921,00	93,22	2.643.445.676,00				1.705.326.040,00	16,20	257,85	-35,49	79,52		
Belanja Bantuan Keuangan	146.433.610.200,00	150.328.236.201,00	102,66	153.110.375.200,00	153.110.375.200,00	100,00	150.673.352.100,00	110.342.837.111,00	73,23	134.558.835.600,00	4,56	-1,59	-10,70	-2,58			

Berdasarkan tabel di atas, tren target belanja daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue rata-rata sebesar 1,71% dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue agar mengambil langkah-langkah antara lain memastikan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang tepat sasaran, mengukur biaya penyediaan layanan publik, memperkuat sistem pengendalian guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan *output* yang direncanakan.

Dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap pengalihan Dana TKD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Simeulue **wajib** memprioritaskan belanja daerah yang bersumber dari Dana TKD dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Simeulue belum dapat memenuhi alokasi anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang bersumber dari Dana TKD, maka Pemerintah Kabupaten Simeulue memanfaatkan sumber pendanaan lainnya di luar alokasi Dana TKD dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan anggaran target belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 Rp835.796.977.241,18 berkurang Rp35.508.669.009,85 atau 4,08% jika dibandingkan dengan target belanja daerah dalam Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2025 Rp871.305.646.251,03, belanja daerah tersebut dialokasikan melalui kelompok yaitu:

#### 1. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran belanja operasi Rp652.725.631.859,19 atau 78,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain melalui jenis:

##### a. Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Pegawai Rp423.631.475.979,29 atau 50,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026.

Belanja Pegawai tersebut diuraikan antara lain untuk:

###### 1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp278.855.576.872,07 atau 33,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, wajib dianggarkan

sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pemenuhan kecukupan untuk satu tahun anggaran dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas, tunjangan hari raya serta kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2025 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan aress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, dianggarkan pada kode rekening berkenaan dengan memedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.a.1).a), butir III.C.1.a.1).b), dan butir III.C.1.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Simeulue **dilarang** mengalokasikan anggaran untuk Gaji dan Tunjangan ASN Rp278.855.576.872,07 dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, apabila tidak dilakukan perhitungan yang riil terhadap jumlah pegawai ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Simeulue dan juga telah memperhitungkan kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya dengan tetap memedomani realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya dan realisasi sampai dengan 30 November 2025.

- 2) Penganggaran belanja iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian adalah sebagai berikut:
  - a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRK, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) diuraikan sebagai berikut:
    - (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp13.010.182.642,00;
    - (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Rp1.749.472.280,00;
    - (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp5.641.272,00.

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dan besaran alokasi anggaran agar disesuaikan untuk

masing-masing Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH dengan melakukan perhitungan yang cermat dan akurat serta melakukan koordinasi untuk perhitungan kebutuhan alokasi anggaran penyelenggaraan kesehatan tersebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal

30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta butir III.C.1.a.1).d) dan butir III.C.1.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, untuk penganggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga harus memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRK serta KDH/WKDH, diuraikan sebagai berikut:
  - (1) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, yang tercantum pada:
    - (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp398.089.488,00, **belum** sesuai dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran JKK bagi ASN yang seharusnya sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok Rp207.070.029.153,89, yaitu Rp496.968.069,97, atau terdapat selisih kurang Rp98.878.581,97;
    - (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp1.194.268.464,00, **belum** sesuai dengan besaran alokasi anggaran untuk Iuran JKM bagi ASN yang seharusnya sebesar 0,72% (nol koma

tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok Rp207.070.029.153,89 yaitu Rp1.490.904.209,91, atau terdapat selisih kurang Rp296.635.745,91.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue harus menyesuaikan kembali besaran alokasi anggaran untuk Iuran JKK dan JKM bagi ASN dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dengan memedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai

Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir III.C.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- (2) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, yang tercantum pada:
  - (a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi DPRK Rp7.000.000,00;
  - (b) Belanja Jaminan Kematian bagi DPRK Rp7.000.000,00,

dianggarkan dalam Rancangan Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dengan memedomani Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan butir III.C.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRK juga harus memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- 3) Pemerintah Kabupaten Simeulue **belum** mengalokasikan penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN, dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang dianggarkan dan dilakukan penyesuaian kembali dasar perhitungan perkalian besaran simpanan TAPERA dengan memedomani Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud butir V.B.15 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- 4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue,
  - a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp6.725.957.030,80 atau 0,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang tercantum pada:
    - (1) Belanja Uang Representasi DPRK Rp462.572.250,00, dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dengan memedomani Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.
    - (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRK Rp670.729.762,50, dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dan diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi dengan memedomani Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.
    - (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRK Rp12.359.655,00, dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,

kewajaran, kepatutan, penghematan, dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud memedomani Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRK Rp1.512.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dengan memedomani Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRK Rp378.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dan diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memedomani Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.
- (6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRK, yang tercantum pada:
  - (a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRK Rp1.704.000.000,00;
  - (b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRK Rp1.632.000.000,00,

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memedomani pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

Penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Perumahan DPRK harus memperhatikan standar luas bangunan dan lahan rumah negara, serta besaran yang dibayarkan

harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRK yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi, dan penghematan penggunaan anggaran, serta memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, Pemerintah Kabupaten Simeulue **tidak diperkenankan** untuk melakukan penambahan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 apabila penentuan besarnya telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kepatutan serta tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Simeulue, guna menghindari penentuan

besaran yang melampaui kewajaran yang dapat menimbulkan kesenjangan pada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- 5) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRK Rp201.600.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak

digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau golongan dan dalam penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- 6) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp405.950.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas KDH dan WKDH.

Selanjutnya besarannya telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp400.000.000,00 dan paling tinggi 0,40% dari jumlah PAD dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026.

- 7) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp120.978.349.067,42 atau 14,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp56.051.567.096,00;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp900.425.609,58;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp653.315.362,00;
- d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp63.373.040.999,84,

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan dan optimalisasi dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah dengan memedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.C.1.a.2).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, pemberian TPP ASN Tahun Anggaran 2026 dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS dengan persetujuan DPRK yang dilakukan dalam tahapan penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue

tentang APBK Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud butir III.C.1.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Simeulue mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan tembusan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan **batas pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penganggaran TPP ASN Tahun Anggaran 2026**, permohonan persetujuan TPP ASN dimaksud harus disertai dengan kelengkapan data TPP ASN sebagaimana yang tercantum dalam surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-72/PK/PK.6/2025 tanggal 30 Juli 2025 Hal Penajaman Proses Pertimbangan Atas Persetujuan TPP ASN Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan, surat persetujuan pemberian TPP ASN hanya diberikan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan dan merupakan batas pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penganggaran TPP ASN Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.a.2).h).9) dan butir III.C.1.a.2).h).10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak perlu mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2026, dengan menyampaikan laporan dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan Kementerian Dalam Negeri (SIMONA Kemendagri), apabila:

- a) Tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2025;
  - b) Terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2025;
  - c) Terdapat perubahan kelas jabatan pada jabatan tertentu, namun telah memiliki standar besaran TPP pada kelas jabatan yang sama; dan
  - d) Terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN;
- sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.a.2).g).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, kriteria pemberian TPP ASN diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud butir III.C.1.a.2).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Pemberian TPP ASN dimaksud sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Tambahan Penghasilan Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil Guru) yang bersumber dari DAK Nonfisik, yang tercantum pada:

- a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp57.663.522.000,00;
- b) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp1.342.791.000,04;
- c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp44.999.999,80;
- d) Belanja Tunjangan Khusus Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis ASN Rp4.321.728.000,00,

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dengan memedomani Pasal 104 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta butir III.C.1.a.2).e).(6), butir III.C.1.a.2).f).(5), dan butir III.C.1.a.2).f).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

#### b. Belanja Barang dan Jasa

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp211.725.159.765,90 atau 25,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026.

Belanja Barang dan Jasa tersebut diuraikan antara lain untuk:

- 1) Belanja Barang Rp84.826.109.867,68 atau 10,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain melalui rincian objek:
  - a) Belanja Barang Pakai Habis Rp84.141.470.477,68 atau 10,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan

Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain melalui sub rincian objek:

- (1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp2.126.021.260,86;
  - (2) Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp916.065.426,00;
  - (3) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp1.112.501.319,65;
  - (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp56.493.702.233,09;
  - (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp2.192.302.089,61;
  - (6) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp11.657.715.997,00;
  - (7) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.421.813.748,00;
  - (8) Belanja Obat-Obatan Lainnya Rp671.803.271,00;
  - (9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp498.225.758,00.
- b) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp684.639.390,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain melalui sub rincian objek:
- (1) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesing Lainnya Rp73.772.000,00;
  - (2) Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Rp600.000.000,00,
- agar dirasionalkan** alokasi anggarannya dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026. Hasil rasionalisasi anggaran tersebut selanjutnya **dialihkan** untuk mendanai program prioritas dan pemenuhan belanja wajib sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Simeulue terutama dalam rangka penambahan alokasi untuk kecukupan anggaran belanja untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, pemenuhan SPM, pemenuhan belanja untuk pengawasan pada Inspektorat, pemenuhan Alokasi belanja bagi hasil PDRD dan ADD kepada Pemerintah Desa, dan penyelesaian semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue yaitu Rp45.871.556.017,06, sebagaimana

yang tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Nomor 19.B/LHP/XVIII.BAC/06/2025 Tanggal 04 Juni 2025 serta pemenuhan belanja wajib yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPK, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati Simeulue, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta **memperhitungkan** estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan butir III.C.1.b.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah harus memedomani standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana diamanatkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perencanaan kebutuhan barang milik daerah tersebut harus dilaksanakan setiap tahun setelah Rencana Kerja (Renja) SKPK ditetapkan sebagaimana diamanatkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp11.657.715.997,00 **agar dirasionalkan** alokasi anggarannya dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026. Hasil rasionalisasi anggaran tersebut selanjutnya **dialihkan** untuk mendanai program prioritas dan pemenuhan belanja wajib sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Simeulue terutama dalam rangka penambahan alokasi untuk kecukupan anggaran belanja untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, pemenuhan SPM, pemenuhan belanja untuk pengawasan pada Inspektorat, pemenuhan Alokasi belanja bagi hasil

PDRD dan ADD kepada Pemerintah Desa, dan penyelesaian semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue yaitu Rp45.871.556.017,06, sebagaimana yang tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Nomor 19.B/LHP/XVIII.BAC/06/2025 Tanggal 04 Juni 2025 serta pemenuhan belanja wajib yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Selanjutnya alokasi anggaran tersebut digunakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi Bupati Simeulue yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPK, tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pemerintahan daerah serta memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPK terkait dan usulan atas barang dimaksud juga dilakukan oleh SKPK terkait sebagaimana dimaksud butir III.C.1.b.1).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan, sebagaimana dimaksud butir III.C.1.b.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- 2) Belanja Jasa Rp58.425.918.602,54 atau 6,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain melalui rincian objek:
  - a) Belanja Jasa Kantor Rp42.154.550.681,54 atau 5,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain melalui sub rincian objek:
    - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp1.008.650.000,00;
    - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp975.963.440,00;
    - (3) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp723.600.000,00;

- |     |  |                   |                   |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| (4) | Belanja Jasa   | Tenaga            | Kesehatan         |
|     | Rp1.253.626.807,00;  |                   |                   |
| (5) | Belanja Jasa   | Tenaga            | Pemadam Kebakaran |
|     | dan Penyelamatan   | Rp912.930.000,00; |                   |
| (6) | Belanja Jasa   | Tenaga            | Administrasi      |
|     | Rp20.003.150.000,00;   |                   |                   |
| (7) | Belanja Tagihan Listrik Rp6.526.993.367,04;  |                   |                   |
| (8) | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp5.015.420.000,00;  |                   |                   |
| (9) | Belanja Tunjangan Khusus Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Sib spesialis yang diangkat pada BLUD selain PNS dan PPPK sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan Rp1.440.576.000,00, |                   |                   |

**agar dirasionalkan** alokasi anggarannya dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026. Hasil rasionalisasi anggaran tersebut selanjutnya **dialihkan** untuk mendanai program prioritas dan pemenuhan belanja wajib sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Simeulue terutama dalam rangka penambahan alokasi untuk kecukupan anggaran belanja untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, pemenuhan SPM, pemenuhan belanja untuk pengawasan pada Inspektorat, pemenuhan Alokasi belanja bagi hasil PDRD dan ADD kepada Pemerintah Desa, dan penyelesaian semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue yaitu Rp45.871.556.017,06, sebagaimana yang tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Nomor 19.B/LHP/XVIII.BAC/06/2025 Tanggal 04 Juni 2025 serta pemenuhan belanja wajib yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian target kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya belanja jasa juga harus memperhatikan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dengan memedomani standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Penganggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan jabatan/keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan/keputusan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, listrik, air, internet dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Besaran jasa yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN tersebut harus disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Selanjutnya penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan untuk Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum pada Belanja *Medical Check Up* Rp30.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dan diberikan kepada KDH/WKDH sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPK Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud butir III.C.1.b.2).b).(11).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp66.696.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan melalui sub rincian objek Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan

pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Simeulue agar mengambil langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- Berkontribusi dalam membayar iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan dianggarkan pada SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kebutuhan 1 (satu) TA sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menganggarkan atas pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar atau di Ruang Perawatan Kelas III pada SKPK berkenaan untuk kebutuhan 1 (satu) TA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Menganggarkan kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib bagi peserta PPU Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(8) dan butir III.C.1.b.2).b).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Belanja Iuran bagi Non ASN yang dianggarkan melalui Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp66.696.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan,

perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, dengan memedoman Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun

2013, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, serta butir III.C.1.b.2).b).(1), butir III.C.1.b.2).b).(12), butir III.C.1.b.2).b).(13) dan butir III.C.7.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- c) Penyediaan anggaran belanja sewa yang tercantum pada:
  - (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp131.050.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain melalui sub rincian obyek:
    - (a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp.54.250.000,00;
    - (b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp1.800.000,00;
    - (c) Belanja Sewa Peralatan Umum Rp75.000.000,00.
  - (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp93.220.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan melalui sub rincian obyek Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor.
  - (3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp52.500.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan melalui sub rincian obyek:
    - (a) Belanja Sewa Alat Musik Rp16.500.000,00;
    - (b) Belanja Sewa Barang Kerajinan Rp36.000.000,00, dapat dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan efisiensi dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu

penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah, maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud harus dilakukan efisiensi dengan memperhatikan aspek, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.C.1.b.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- d) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp1.718.624.230,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain melalui sub rincian objek:
  - (1) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Kontruksi Pondasi serta Struktur Bangunan Rp354.554.030,00;
  - (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air Rp543.800.000,00;
  - (3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Rp275.000.000,00;
  - (4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-

Jasa Pengawas Pekerjaan Kontruksi Bangunan Gedung Rp228.380.200,00;

- (5) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Rp180.000.000,00;
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Rp136.890.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut di atas harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi dapat dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 sepanjang diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan untuk dialokasikan konstruksinya pada tahun berikutnya dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan belanja jasa ketersediaan layanan (*Availability Payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh Bupati Simeulue kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU), sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).d) dan butir III.C.1.b.2).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp2.332.217.000,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan melalui sub Kegiatan:
  - (1) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) pada SKPK

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue Rp51.000.000,00 atau 2,19% dari total Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;

- (2) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pada SKPK Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue Rp95.547.000,00 atau 4,10% dari total Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- (3) Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan Olahraga pada SKPK Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Simeulue Rp447.800.000,00 atau 19,20% dari total Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- (4) Pelaksanaan MTQ pada SKPK Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue Rp303.000.000,00 atau 12,99% dari total Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- (5) Pendalaman Tugas DPRD pada SKPK Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Rp220.000.000,00 atau 9,43% dari total Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- (6) Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat pada SKPK Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue Rp833.000.000,00 atau 35,72% dari total Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, **harus dirasionalkan** dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026. Hasil rasionalisasi anggaran tersebut selanjutnya dialihkan untuk mendanai program prioritas dan pemenuhan belanja wajib sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Simeulue terutama dalam rangka penambahan alokasi untuk kecukupan anggaran belanja untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, pemenuhan SPM, pemenuhan belanja untuk pengawasan pada Inspektorat, pemenuhan Alokasi belanja bagi hasil PDRD dan ADD kepada Pemerintah Desa, dan penyelesaian semua

kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue yaitu Rp45.871.556.017,06, sebagaimana yang tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Nomor 19.B/LHP/XVIII.BAC/06/2025 Tanggal 04 Juni 2025 serta pemenuhan belanja wajib yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Selanjutnya Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).f).(2) dan butir III.C.1.b.2).f).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Berkenaan hal tersebut, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRK Rp1.415.767.954,00, dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan butir 3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Kemudian dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBK, Pemerintah Kabupaten Simeulue agar memperhatikan penyediaan anggaran Belanja Bimbingan Teknis dimaksud melalui pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial dan seminar/forum group discussion, dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar wilayah Kabupaten Simeulue, harus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).f).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid, sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).f).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- f) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp11.877.060.691,00 atau 1,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan melalui rincian objek Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN. Selanjutnya Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN diatas apabila dimaksudkan untuk pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, maka Pemerintah Kabupaten Simeulue harus memformulasikan kembali Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN yang dimaksud, menjadi “*Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Rincian Objek Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN*”.
- g) Belanja Pemeliharaan Rp3.891.093.807,48 atau 0,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain melalui rincian objek:
  - (1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp3.536.186.807,48 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain melalui sub rincian objek:
    - (a) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp2.319.996.807,48;
    - (b) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Rp742.600.000,00;

- (c) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp198.090.000,00;
- (2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp339.907.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan melalui sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.
- (3) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp15.000.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan melalui sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud- Software.

**harus dirasionalkan** dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026. Hasil rasionalisasi anggaran tersebut selanjutnya dialihkan untuk mendanai program prioritas dan pemenuhan belanja wajib sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Simeulue terutama dalam rangka penambahan alokasi untuk kecukupan anggaran belanja untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, pemenuhan SPM, pemenuhan belanja untuk pengawasan pada Inspektorat, pemenuhan Alokasi belanja bagi hasil PDRD dan ADD kepada Pemerintah Desa, dan penyelesaian semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue yaitu Rp45.871.556.017,06, sebagaimana yang tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Nomor 19.B/LHP/XVIII.BAC/06/2025 Tanggal 04 Juni 2025 serta pemenuhan belanja wajib yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

selanjutnya yang dilakukan pemeliharaan adalah barang yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan memedomani daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir

III.C.1.b.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang agar memedomani:

- Daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan
- Standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan Bupati Simeulue dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;

hal tersebut sebagaimana dimaksud butir III.C.1.b.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- h) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp17.208.758.481,00 atau 2,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan melalui rincian objek:
- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp12.544.496.580,00 atau 72,90% dari total Belanja Perjalanan Dinas, dianggarkan antara lain melalui sub kegiatan:
- (a) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue Rp97.530.000,00 atau 0,78% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- (b) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue Rp137.550.000,00 atau 1,10% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- (c) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota pada SKPK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue Rp99.313.000,00 atau 0,79% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;

- (d) Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga pada SKPK Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Simeulue Rp139.608.000,00 atau 1,11% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- (e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Rp100.063.000,00 atau 0,80% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- (f) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Rp1.499.546.000,00 atau 11,95% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- (g) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Rp272.951.000,00 atau 2,18% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- (h) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri pada SKPK Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simeulue Rp130.162.000,00 atau 1,04% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- (i) Pelaksanaan MTQ pada SKPK Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue Rp118.958.200,00 atau 0,95% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- (j) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pada SKPK Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue Rp128.651.000,00 atau 1,03% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- (k) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada SKPK Inspektorat Kabupaten Simeulue Rp139.370.000,00 atau 1,11% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
- (l) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP pada SKPK Inspektorat Kabupaten Simeulue Rp122.745.000,00 atau 0,98% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- (m) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah pada SKPK Inspektorat Kabupaten Simeulue Rp121.342.600,00 atau 0,97% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;

- (n) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada SKPK Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Rp720.340.000,00 atau 5,74% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
- (o) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada SKPK Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Rp150.000.000,00 atau 1,20% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- (p) Pendalaman Tugas DPRD pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Rp971.395.000,00 atau 7,74% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- (q) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD pada SKPK Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Rp1.047.460.000,00 atau 8,35% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
- (r) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada SKPK Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Simeulue Rp219.584.000,00 atau 1,75% dari total Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp4.664.261.901,00 atau 27,10% dari total Belanja Perjalanan Dinas, dianggarkan antara lain melalui sub kegiatan:
- (a) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Rp86.100.000,00 atau 1,85% dari total Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- (b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Rp50.535.000,00 atau 1,08% dari total Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- (c) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Rp251.740.000,00 atau 5,40% dari total Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- (d) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Rp66.405.000,00 atau 1,42% dari total Perjalanan Dinas Dalam Kota;

- (e) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Rp118.110.000,00 atau 2,53% dari total Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- (f) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Rp73.285.000,00 atau 1,57% dari total Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- (g) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue Rp125.440.000,00 atau 2,69% dari total Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- (h) Rekonstruksi Jalan pada SKPK Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue Rp136.034.131,00 atau 2,92% dari total Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- (i) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPK Inspektorat Kabupaten Simeulue Rp252.870.000,00 atau 5,42% dari total Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (j) Pengawasan Desa pada SKPK Inspektorat Kabupaten Simeulue Rp321.440.000,00 atau 6,89% dari total Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- (k) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada SKPK Inspektorat Kabupaten Simeulue Rp114.240.000,00 atau 2,45% dari total Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- (l) Pelaksanaan Reses pada SKPK Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Rp126.000.000,00 atau 2,70% dari total Perjalanan Dinas Dalam Kota.

**Harus dirasionalkan secara signifikan** dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026. Hasil rasionalisasi anggaran tersebut selanjutnya **dialihkan** untuk mendanai program prioritas dan pemenuhan belanja wajib sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Simeulue terutama dalam rangka penambahan alokasi untuk kecukupan anggaran belanja untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, pemenuhan SPM,

pemenuhan belanja untuk pengawasan pada Inspektorat, pemenuhan Alokasi belanja bagi hasil PDRD dan ADD kepada Pemerintah Desa, dan penyelesaian semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue yaitu Rp45.871.556.017,06, sebagaimana yang tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Nomor 19.B/LHP/XVIII.BAC/06/2025 Tanggal 04 Juni 2025 serta pemenuhan belanja wajib yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Selanjutnya perjalanan dinas yang dilakukan tersebut harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari, dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue dan hasilnya dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.C.1.b.4).c).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Standar biaya perjalanan dinas memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.4).a).(8) dan butir III.C.1.b.4).b).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- i) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp289.250.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 yang diuraikan melalui sub rincian objek Belanja Hadiyah yang Bersifat Perlombaan, dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi Bupati Simeulue yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPK, tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya penganggaran Belanja Barang Untuk Dijual/ Diserahkan serta Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan:

- Asas kepatutan, asas kewajaran, asas rasionalitas dan asas efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah;
- Memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
- Usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima,

Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.1).b) dan butir III.C.1.b.5).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

j) Belanja Subsidi

Belanja subsidi Rp850.334.700,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan melalui sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diberikan kepada BadanUsaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang bertujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.C.1.b.8).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh Kantor Akuntan Publik sebagai bahan pertimbangan atas rekomendasi pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.8).c).(4) dan butir III.C.1.b.8).c).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam peraturan Bupati Simeulue sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor

- 12 Tahun 2019 dan butir III.C.1.b.8).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- k) Belanja Hibah Rp2.692.826.694,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan melalui objek:
- (1) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp729.526.694,00;
  - (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp1.963.300.000,00;

Berkenaan dengan hal tersebut, penyediaan belanja hibah **dilarang** dialokasikan penyediaan anggarannya dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 mengingat Pemerintah Kabupaten Simeulue masih belum memenuhi terhadap kewajiban mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya yaitu terutama dalam rangka penambahan alokasi untuk kecukupan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, pemenuhan SPM, pemenuhan belanja untuk pengawasan pada Inspektorat, pemenuhan Alokasi belanja bagi hasil PDRD dan ADD kepada Pemerintah Desa, dan penyelesaian semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue yaitu Rp45.871.556.017,06, sebagaimana yang tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Nomor 19.B/LHP/XVIII.BAC/06/2025 Tanggal 04 Juni 2025 serta pemenuhan belanja wajib yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa hanya dapat dicantumkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan setelah Pemerintah Kabupaten Simeulue memprioritaskan pemenuhan belanja urusan **pemerintahan wajib** dan urusan **pemerintahan pilihan**, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan

subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

- Alokasi anggaran belanja hibah berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPK terkait yang telah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) atas usulan tertulis dari calon penerima hibah untuk selanjutnya dicantumkan dalam RKPK.
- Alokasi anggaran belanja hibah yang dicantumkan dalam **RKPK** Tahun 2026 **menjadi dasar** dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2026 dan dicantumkan dalam lampiran 3a dan lampiran 3b Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran APBK TA 2026 yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah.

Pelaksanaan belanja bantuan sosial tersebut agar memedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir III.C.1.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya penyediaan anggaran yang tercantum pada objek Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp729.526.694,00 atau 0,09% dari total belanja daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan butir III.C.1.b.9).g).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- 1) Belanja Bantuan Sosial Rp13.825.834.720,00 atau 1,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain melalui objek:
  - a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp3.928.222.000,00;
  - b) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp9.190.312.800,00;
  - c) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp707.299.920,00.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyediaan belanja Bantuan Sosial **dilarang** dialokasikan penyediaan anggarannya dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 mengingat Pemerintah Kabupaten Simeulue masih belum memenuhi terhadap kewajiban mendanai program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Simeulue terutama dalam rangka penambahan alokasi untuk kecukupan anggaran belanja untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, pemenuhan SPM, pemenuhan belanja untuk pengawasan pada Inspektorat, pemenuhan Alokasi belanja bagi hasil PDRD dan ADD kepada Pemerintah Desa, dan penyelesaian semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue yaitu Rp45.871.556.017,06, sebagaimana yang tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Nomor 19.B/LHP/XVIII.BAC/06/2025 Tanggal 04 Juni 2025 serta pemenuhan belanja wajib yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Selanjutnya belanja bantuan sosial hanya dapat dicantumkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan setelah Pemerintah Kabupaten Simeulue memprioritaskan pemenuhan belanja urusan **pemerintahan wajib** dan urusan **pemerintahan pilihan**, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pemberian belanja bantuan sosial ditujukan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- Alokasi anggaran belanja bantuan sosial berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPK terkait yang telah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) atas usulan tertulis dari calon penerima hibah untuk selanjutnya dicantumkan dalam RKPK.
- Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan dalam **RKPK** tahun 2026 dan **menjadi dasar** dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2026 dan dicantumkan dalam lampiran 4a dan lampiran 4b Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran APBK TA 2026 yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pelaksanaan belanja bantuan sosial tersebut agar memedomani Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir III.C.1.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

## 2. Belanja Modal

- a. Penyediaan anggaran belanja modal Rp27.496.623.139,58 atau 3,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain melalui jenis:
  - a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp4.925.043.403,58 atau 0,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain ke dalam objek: Belanja Modal

Alat Besar Rp52.722.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek:

- (1) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp20.000.000,00;
  - (2) Belanja Modal Alat Bantu Rp32.722.000,00.
- b) Belanja Modal Alat Angkutan Rp333.648.816,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek:
- (1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp331.500.000,00;
  - (2) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp2.148.816,00.
- c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp451.344.120,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek:
- (1) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp190.617.840,00;
  - (2) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp260.726.280,00.
- d) Belanja Modal Alat Pertanian Rp427.104.670, atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan.
- e) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp1.693.435.694,90 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek:
- (1) Belanja Modal Alat Kantor Rp156.623.660,00;
  - (2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp1.511.885.171,90;
  - (3) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp24.926.863,00.
- f) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp69.729.582,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek:

- (1) Belanja Modal Alat Studio Rp61.229.582,00;
- (2) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp8.500.000,00.
- g) Belanja Modal Komputer Rp1.145.893.032,68 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek:
  - (1) Belanja Modal Komputer Unit Rp949.418.285,88;
  - (2) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp196.474.746,80.
- 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp422.913.774,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung dan dalam rincian objek:
  - a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp 334.240.000,00;
  - b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp88.673.774,00.
- 2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp16.634.277.000,00 atau 1,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain ke dalam objek:
  - a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp 11.099.750.000,00 atau 1,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jalan.
  - b) Belanja Modal Bangunan Air Rp5.534.527.000,00 atau 0,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek:
    - (1) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp100.000.000,00;
    - (2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp645.000.000,00;
    - (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp2.656.527.000,00;
    - (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp2.133.000.000,00.

- 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp4.605.623.164,00 atau 0,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain ke dalam objek:
  - a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp62.097.535,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
  - b) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Rp4.543.525.629,00 atau 0,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi.
- 4) Belanja Modal Aset Lainnya Rp908.765.798,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Bupati Simeulue, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.C.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penganggaran Belanja Modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan butir III.C.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir III.C.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Kemudian penyediaan anggaran yang tercantum pada objek:

- 1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp140.868.288,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran Umum.
- 2) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp610.297.200,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Simeulue **dilarang** melakukan penyediaan anggaran belanja pada kelompok belanja modal dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, Jika:

- Bukan untuk dimiliki sebagai aset oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dan selanjutnya terhadap penyediaan anggaran belanja yang akan diserahkan/diberikan kepada pihak lain/masyarakat harus memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 12 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

### 3. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp19.310.560.602,41 atau 2,31% dari total belanja daerah

dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dianggarkan secara memadai dan dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2025 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya mengingat Kabupaten Simeulue merupakan salah satu daerah yang rawan bencana, maka Pemerintah Kabupaten Simeulue harus melakukan penambahan alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Terduga dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 yang akan digunakan kedepanya dalam rangka penanggulangan pasca bencana yaitu:

- a. Keadaan darurat yang meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau
- d. Bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### 4. Belanja Transfer

##### a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rp1.705.326.040,00 atau 8,75% dari total pajak daerah dan retribusi daerah **belum** sesuai dengan amanat Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan

retribusi daerah Kabupaten pada TA 2026 dan hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue pada akhir Tahun Anggaran 2025, agar disalurkan kembali kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut sesuai dengan amanat butir III.C.4.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa Rp134.558.835.600,00 atau 16,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp88.161.951.000,00, yang fokus penggunaan diutamakan untuk mendukung:
  - Ketahanan Pangan (minimal 20%);
  - Bantuan Langsung Tunai (maksimal 20%)
  - Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim;
  - Adaptasi perubahan iklim dan pengembangan potensi desa;
  - Pemnfaatan teknologiinformsi dan pengembangandesa digital;
  - Dukungan modal koperasi desa (30%);
  - Pembangunan kantor desa untuk desa mandiri.

Penganggaran, penyaluran, Pentausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa agar dapat memedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

- 2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Rp46.396.884.600,00 atau 9,82% dari DAU dan DBH yang dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 serta diprioritaskan penggunaannya untuk pembayaran penghasilan tetap.

Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya serta seluruh jenis DBH selain DBH cukai hasil tembakau, DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, DBH sumber daya alam perkebunan sawit dan tambahan DBH minyak dan gas bumi

dalam rangka otonomi khusus sbagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Simeulue **belum** sesuai dalam menetapkan alokasi anggaran yang bersumber dari ADD tersebut. Untuk itu harus disesuaikan kembali dengan memedomani Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Selanjutnya DAU dan DBH yang menjadi perhitungan ADD dimaksud agar memedomani Hal tersebut sesuai dengan amanat butir III.C.4.b.10).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBK tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Kabupaten Simeulue menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBK tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2025 dan terpisah dari ADD TA 2026, amanat butir III.C.4.b.10).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya penganggaran belanja dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBK TA 2026 harus disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan sebagaimana diamanatkan butir IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

#### D. PEMBIAYAAN DAERAH

Tren alokasi dan realisasi pembiaan daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan RAPBK TA 2026 sebagaimana tabel 6 dibawah ini:

**Tabel 6**  
**Tren Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Daerah**

Uraian	APBK Tahun Anggaran 2023			%	APBK Tahun Anggaran 2024			%	APBK Tahun Anggaran 2025			%	Ranc. APBK Tahun Anggaran 2026	Rasio dari Target APBK 2024 dan 2023	Rasio dari Target APBK 2025 dan 2024	Rasio dari Target Ranc. APBK 2026 dan APBK 2025	Rata-Rata Rasio
	(Rp)				(Rp)				(Rp)								
	Target	Realisasi			Target	Realisasi			Target	Realisasi (Per November 2025)			Target	(%)	(%)	(%)	
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>34.504.247.720,00</b>	<b>64.990.719.259,44</b>	<b>188,36</b>		<b>57.671.314.843,11</b>	<b>57.671.314.843,11</b>	<b>100,00</b>		<b>9.270.893.291,66</b>	<b>9.270.893.291,33</b>	<b>100,00</b>			<b>67,14</b>	<b>-83,92</b>	<b>-100,00</b>	<b>-38,93</b>
Penerimaan Pembiayaan	36.004.247.720,00	66.490.719.259,44	184,67		57.671.314.843,11	57.671.314.843,11	100,00		9.770.893.291,66	9.770.893.291,33	100,00			60,18	-83,06	-100,00	-40,96
Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00		-	-	-		500.000.000,00	500.000.000,00	100,00			-100,00	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, tren target pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue rata-rata sebesar 38,93% dari Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak menargetkan pada Pembiayaan daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 atau sebesar Rp0,00 berkurang Rp9.270.893.291,66 atau 100% dibandingkan dengan target pembiayaan daerah dalam Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2025 Rp9.270.893.291,66.

Selanjutnya penganggaran pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBK TA 2026 harus disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk pengeluaran pembiayaan sebagaimana diamanatkan butir IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

#### E. ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA MENUNJANG PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

##### 1. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting*

Penyediaan alokasi peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan *stunting* Rp128.046.673.325,52 atau 15,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang dianggarkan antara lain melalui sub kegiatan:

- a. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp3.063.361.160,00;
- b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp912.030.000,00;
- c. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Rp1.440.576.000,00;
- d. Operasional Pelayanan Puskesmas Rp2.034.532.869,00;
- e. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp2.796.344.000,00;
- f. Penyediaan Permakanan Rp2.379.530.000,00;
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp780.000.000,00;
- h. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Rp2.238.300.000,00;

- i. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Rp1.530.000.000,00;
- j. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp474.982.786,00;
- k. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (RAKORCAM), Rapat Koordinasi Desa (RAKORDES), dan Mini Lokakarya (MINILOK) Rp1.289.500.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 guna mewujudkan SDM yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah serta butir V.B.19 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

b. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi

Penyediaan anggaran pengendalian inflasi Rp13.508.176.548,00 atau 1,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang anggarkan antara lain melalui sub kegiatan:

- a. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rp200.000.000,00;
- b. Rekonstruksi Jalan Rp 12.096.831.000,00;
- c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp170.529.548,00;
- d. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal Rp640.816.000,00;
- e. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Rp15.000.000,00;
- f. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp30.000.000,00;

- g. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp105.000.000,00;
- h. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Rp250.000.000,00,
- dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian dalam Pemerintah Kabupaten Simeulue serta dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran penggunaan anggaran dengan memedomani Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya.
- c. Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
- Penyediaan Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ektrem Rp77.457.172.593,20 atau 9,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang anggarkan antara lain melalui sub kegiatan:
- a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Rp1.776.160.000,00;
  - b. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp129.540.000,00;
  - c. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Rp78.704.000,00;
  - d. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp52.297.862.361,20;
  - e. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp170.529.548,00;
  - f. koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Rp 44.180.000,00;
  - g. Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq Rp4.000.000.000,00,
- dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memedomani

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan butir V.B.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

d. Alokasi Anggaran Program Sekolah Rakyat

Penyediaan anggaran Program Sekolah Rakyat agar dialokasikan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan memedomani Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dan butir IV.B.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

e. Alokasi Anggaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda

Penyediaan anggaran SMA Unggul Garuda agar dialokasikan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 guna mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia melalui percepatan program pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda dengan memedomani Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran dan butir V.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

f. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)

Penyediaan anggaran MBG agar dialokasikan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 guna mendukung pelaksanaan MBG sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan memedomani butir V.B.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

g. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan

Penyediaan anggaran Swasembada Pangan agar dialokasikan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 guna mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan memedomani Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan,

Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluhan Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Swasembada Energi, dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional serta butir IV.B.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- h. Alokasi Anggaran Swasembada Energi Penyediaan anggaran Swasembada Energi agar dialokasikan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 guna mendorong kemandirian bangsa melalui percepatan pembangunan kawasan swasembada energi dengan memedomani Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025.
- i. Alokasi Anggaran Program Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 guna menunjang pencapaian Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastuktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi MBR dengan memedomani Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dan butir IV.B.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- j. Alokasi Anggaran Koperasi Merah Putih Penyediaan anggaran Koperasi Merah Putih agar dialokasikan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 guna mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan Pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, dengan memedomani Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan butir IV.B.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

## F. ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA MENUNJANG PENCAPAIAN PRIORITAS DAERAH

Alokasi Anggaran dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Prioritas Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2026. yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue**  
**berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2026**

No.	Prioritas Daerah	Ranc. APBK 2026	Rasio thd Belanja Daerah (%)
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta membangun kerjasama pembangunan dengan non pemerintah	2.304.214.485,40	0,28
2	Penguatan penerapan syariat Islam melalui pendidikan agama secara modern di sekolah dan penguatan lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama	97.000.000,00	0,01
3	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta upaya pencegahan dan percepatan penuntasan stunting	6.534.958.568,00	0,78
4	Peningkatan layanan infrastruktur dasar serta sarana dan prasarana konektifitas yang mantap dan terintegrasi melalui peningkatan kemantapan jalan serta konektivitas pelabuhan penyeberangan sesuai dengan panataan ruang	1.928.260,00	0,00
5	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengelolaan persampahan secara terpadu peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana	148.500.000,00	0,02
6	Peningkatan produktifitas ekonomi berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk mendukung upaya ketahanan pangan serta pembangunan pariwisata bahari	10.605.121.852,91	1,27
7	Perlindungan sosial yang adaptif sebagai upaya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim	0,00	-
8	Transformasi tata kelola pemerintah berbasis teknologi digital serta penerapan sistem merit	37.877.866.084,84	4,53
Jumlah Alokasi Anggaran Prioritas Daerah dalam APBK		57.569.589.251,15	6,89
Total Belanja Daerah		835.796.977.241,18	

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan alokasi anggaran pada Prioritas Daerah untuk mendukung Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta membangun kerjasama pembangunan dengan non pemerintah yang dialokasikan masih terlalu rendah yaitu Rp2.304.214.485,40 atau 0,28%

dari total belanja daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Simeulue agar meningkatkan kembali prioritas daerah dimaksud.

2. Perencanaan alokasi anggaran pada Prioritas Daerah untuk mendukung Penguatan penerapan syariat Islam melalui pendidikan agama secara modern di sekolah dan penguatan lembaga-lembaga yang dialokasikan masih terlalu rendah yaitu Rp97.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Simeulue agar meningkatkan kembali prioritas daerah dimaksud.
3. Perencanaan alokasi anggaran pada Prioritas Daerah untuk mendukung Peningkatan layanan infrastuktur dasar serta sarana dan prasarana konektifitas yang mantap dan terintegrasi melalui penngkatan kemantapan jalan serta konektivitas pelabuhan penyeberangan sesuai dengan panataan ruang yang dialokasikan masih terlalu rendah yaitu Rp1.928.260,00 atau 0,0001% dari total belanja daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Simeulue agar meningkatkan kembali prioritas daerah dimaksud.
4. Perencanaan alokasi anggaran pada Prioritas Daerah untuk mendukung Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengelolaan persampahan secara terpadu peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana yang dialokasikan masih terlalu rendah yaitu Rp148.500.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Simeulue agar meningkatkan kembali prioritas daerah dimaksud.
5. Perencanaan alokasi anggaran pada Prioritas Daerah untuk mendukung Perlindungan sosial yang adaptif sebagai upaya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim yang dialokasikan yaitu Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Simeulue agar meningkatkan kembali prioritas daerah dimaksud.
6. Pemerintah Kabupaten Simeulue agar melakukan penganggaran dan target prioritas pembangunan daerah yang memungkinkan terwujudnya keberhasilan pencapaian fokus pembangunan daerah melalui isu-isu strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2026 yaitu:
  - a) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
  - b) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
  - c) Pembangunan, Penuntasan, dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar secara Merata.
  - d) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

- e) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- f) Pembangunan Ekonomi Inklusif, Pengembangan Potensi Daerah, dan Penanggulangan Kemiskinan;
- g) Penguatan Implementasi Keistimewaan Aceh;

Selanjutnya alokasi anggaran Prioritas Daerah Tahun 2026 dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dimaksud agar diselaraskan dengan program prioritas dan kegiatan prioritas nasional sebagaimana diamanatkan butir 4.d.4f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

#### **G. ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN *MANDATORY SPENDING***

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Alokasi Anggaran Belanja Pendidikan**

Alokasi anggaran fungsi pendidikan Rp360.026.830.153,77 atau 43,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, dengan uraian antara lain sebagaimana tercantum pada Tabel 8 sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Penandaan Rincian Fungsi Pendidikan**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN SUBKEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>% THDP BELANJA DAERAH</b>
1	Pengadaan Mebel Sekolah	1.530.323.000,00	0,18
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.825.360.000,00	0,46
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	7.237.470.001,80	0,87
4	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	122.709.674,00	0,01
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	610.297.200,00	0,07
6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.776.160.000,00	0,21
7	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	600.183.000,00	0,07
8	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	275.925.221,50	0,03
9	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	172.742.803,81	0,02
10	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	2.350.579.997,39	0,28

11	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	150.826.226,50	0,02
12	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	400.000.000,00	0,05
13	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	310.000.000,00	0,04
14	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	136.350.853.778,00	16,31
15	Pelaksanaan MTQ	1.123.266.005,00	0,13
16	Pembinaan Hafizh Hafizhah	118.500.000,00	0,01
17	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah	900.000.055,00	0,11
18	Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah	124.999.637,39	0,01
19	Pembinaan Manajemen Dayah	400.000.000,00	0,05
20	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	300.000.000,00	0,04
21	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	310.000.000,00	0,04
<b>TOTAL BELANJA PENDIDIKAN</b>		<b>360.026.830.153,77</b>	<b>43,08</b>
<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>		<b>835.796.977.241,18</b>	

Alokasi anggaran Belanja Pendidikan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, telah memenuhi alokasi anggaran untuk belanja pendidikan sekurang- kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Simeulue dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir V.A.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penandaan rincian belanja pendidikan yang dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2025 agar memedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/MK/PK/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan

Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya penandaan rincian belanja Pendidikan pada sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simeulue Rp136.350.853.778,00 yang dicatat dan dicantumkan dalam perhitungan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan hanya belanja-belanja berdimensi pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/MK/PK/2025. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Simeulue harus menyesuaikan kembali jumlah total alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut.

Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan terkait pemetaan/penandaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran Belanja Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat melakukan perbaruan terhadap alokasi anggaran Belanja Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, sebagaimana dimaksud dalam butir V.A.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

## 2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Rp160.581.095.394,56 atau 22,96% dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau Desa, dengan uraian perhitungan dan sub kegiatan antara lain sebagaimana Tabel 9 berikut:

Tabel 9  
Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur

NO.	URAIAN SUBKEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3.471.291.663,79
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	981.514.700,00
3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	709.332.000,00
4	Pengembangan Puskesmas	5.259.872.900,00
5	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.576.463.735,00
6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.946.506.972,00
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	997.099.307,00
8	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.406.130.780,00

9	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	210.000.000,00
10	Pengembangan Rumah Sakit	3.317.251.826,00
11	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.027.086.999,00
12	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	8.917.154.639,00
13	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	4.932.873.000,00
14	Pembangunan Jalan	4.211.027.850,00
15	Rekonstruksi Jalan	12.372.535.688,40
16	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.683.500.000,00
17	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	143.884.093,00
18	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.145.000.000,00
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.926.310.000,00
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.988.686.164,00
21	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	2.669.900.000,00
22	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2.135.918.646,00
23	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan pras	1.210.136.014,00
24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.262.687.220,00
25	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	4.282.542.751,35
<b>TOTAL BELANJA INFRASTRUKTUR</b>		<b>160.581.095.394,56</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>		<b>835.796.977.241,18</b>
Belanja Bagi Hasil		1.705.326.040,00
Belanja Bantuan Keuangan		134.558.835.600,00
Total Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan		136.264.161.640,00
<b>Total Belanja Daerah diluar Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</b>		<b>699.532.815.601,18</b>
<b>Rasio (%)</b>		<b>22,96%</b>

Persentase belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut **belum** mencapai 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue agar **mengupayakan** pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar

Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana dimaksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta butir V.A.2.a dan butir V.A.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka

menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir V.A.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik yang dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 agar memedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/MK/PK/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan terkait pemetaan/penandaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat melakukan perbaruan terhadap alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1- 2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, sebagaimana dimaksud dalam butir V.A.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

3. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai Rp423.631.475.979,29 atau 50,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026.

Alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya **Rp364.580.162.979,45** atau **43,62%** dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, **belum** memenuhi alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue harus **mengupayakan** secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud Pasal 146 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022, butir III.C.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib Yang Didanai Dari Hasil Penerimaan Pajak Yang Telah Ditentukan Penggunaannya

a. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan Opsen PKB Rp965.000.000,00, yang dialokasikan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, paling sedikit 10% (sepuluh persen) digunakan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Simeulue agar melakukan penyesuaian terhadap hasil Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang mengalami perubahan sebagai akibat pemberian dan/atau pengurangan dasar pengenaan Opsen PKB, dan Opsen BBNKB dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dengan tidak memberatkan masyarakat, dengan berpedoman pada Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Simeulue menyediakan alokasi anggaran paling sedikit 2% (dua persen) dari penerimaan Opsen Pajak Daerah untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf k

Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten tentang Optimalisasi Pemungutan Opsen Pajak Daerah.

b. Alokasi Anggaran atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik

Pemerintah Kabupaten Simeulue belum mengalokasikan penyediaan anggaran atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik yang dialokasikan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, paling sedikit 10% (sepuluh persen) digunakan untuk penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

c. Alokasi Anggaran atas hasil penerimaan Pajak Rokok

Pemerintah Kabupaten Simeulue belum mengalokasikan penyediaan anggaran atas hasil penerimaan Pajak Rokok dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, paling sedikit 50% (lima puluh persen) digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu Kontribusi Pajak Rokok juga digunakan untuk mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan yang ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari realisasi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok.

Selanjutnya Dalam hal Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, akan dikenai sanksi pemotongan Pajak Rokok sejumlah selisih 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima

persen) dari rencana penerimaan dan/atau realisasi penerimaan sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok.

#### H. ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA PEMENUHAN SPM

Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dialokasikan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang diuraikan sebagai berikut:

##### 1. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp24.565.757.201,80 atau 11,08% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 Rp221.745.328.783,68, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Rp1.776.160.000,00;
- b. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Rp126.180.000,00;
- c. Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp607.040.000,00;
- d. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Rp7.237.470.001,80;
- e. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp3.825.360.000,00;
- f. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp105.000.000,00;
- g. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Rp100.000.000,00;
- h. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Rp250.000.000,00;
- i. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp610.297.200,00.
- j. harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Simeulue yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;
- 2) 100% Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs);
- 3) 100% Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dan harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Simeulue dengan memedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir V.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

## 2. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp2.186.645.064,00 atau 1,22% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 Rp179.152.040.083,00, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp124.950.000,00;
- b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Rp49.300.000,00;
- c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp50.000.000,00;
- d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp50.000.000,00;
- e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp243.627.000,00;
- f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp166.893.064,00;
- g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp45.000.000,00. harus diprioritaskan untuk

memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Simeulue yang terdiri dari:

- 1) 100% Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 2) 100% Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 3) 100% Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 4) 100% Balita yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 5) 100% Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 6) 100% Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 7) 100% Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 8) 100% Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 9) 100% Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 10) 100% Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan;
- 11) 100% Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan;
- 12) 100% Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan Kesehatan.

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dan harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Simeulue dengan memedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir V.B.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya belanja SPM Kesehatan dialokasikan dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai sesuai dengan kebutuhan kesehatan daerah yang mengacu pada program kesehatan nasional dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

### 3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp5.031.578.000,00 atau 20,23% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 Rp24.870.986.915,00, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Rp2.235.234.000,00;
- b. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp2.796.344.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Simeulue yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dan harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Simeulue dengan memedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta butir V.B.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

### 4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp1.100.000.000,00 atau 100% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026, yang diuraikan dalam sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten Simeulue yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara korban bencana memperoleh rumah layak huni;
- 2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kabupaten Simeulue memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dan harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten Simeulue dengan memedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, serta butir V.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

## 5. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp532.082.000,00 atau 5,22% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 Rp10.196.244.765,26, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Makanan Rp130.000.000,00;
- b. Penyediaan Sandang Rp200.000.000,00;
- c. Pemberian Layanan Rujukan Rp20.000.000,00;
- d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Rp500.000,00;
- e. Penyediaan Alat Bantu Rp81.582.000,00;
- f. Penyediaan Permakanan Rp50.000.000,00;
- g. Penyediaan Sandang Rp50.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten Simeulue yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti;
- 2) 100% anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti;
- 3) 100% Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;
- 4) 100% Warga Negara gelandangan dan pengemis rehabilitasi sosial dasar, tuna sosial diluar panti;
- 5) 100% Warga Negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dan harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten Simeulue dengan memedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah

Kabupaten serta butir V.B.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

6. SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp581.630.043,00 atau 4,47% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 Rp13.022.739.886,84, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Rp369.686.000,00;
- b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Rp27.015.000,00;
- c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Rp46.982.707,00;
- d. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp3.450.000,00;
- e. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Rp24.000.000,00;
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Rp54.117.000,00;
- g. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Rp21.503.814,00;
- h. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Rp34.875.522,00. harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Kabupaten Simeulue yang terdiri dari:
  - 1) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Qanun dan Perkada;
  - 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
  - 3) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

- 4) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- 5) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran.

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dan harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Kabupaten Simeulue dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten dan Kabupaten, serta butir V.B.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Berdasarkan uraian belanja yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana tersebut di atas, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dinilai **belum cukup** memadai dalam rangka pemenuhan SPM.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue **harus meningkatkan kembali** pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir V.B.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan terkait pemetaan/penandaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM, Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat melakukan perbaruan terhadap alokasi anggaran Belanja SPM dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, sebagaimana dimaksud dalam

butir V.B.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

I. ALOKASI ANGGARAN BELANJA YANG DIAMANATKAN OLEH KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

1. Alokasi anggaran untuk Pengawasan

Alokasi Anggaran belanja pada Inspektorat Kabupaten Simeulue Rp9.257.175.588,12 atau 1,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp3.901.647.195,12 atau 0,47% dari total belanja daerah;
- b. Alokasi anggaran Belanja TPP ASN Rp2.376.508.946,00 atau 0,28% dari total belanja daerah.

Alokasi Anggaran Pengawasan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan diluar gaji, tunjangan dan TPP ASN **Rp2.979.019.447,00** atau **0,36%** dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, antara lain tercantum pada sub kegiatan:

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp70.000.000,00;
- b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp125.000.000,00;
- c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegak Integritas Rp75.000.000,00.

**belum** memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Simeulue sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah, tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPK Inspektorat Kabupaten Simeulue.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue **wajib** untuk memenuhi kembali alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPK Inspektorat Kabupaten Simeulue sekurang- kurangnya 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah, tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan, dan TPP ASN pada SKPK Inspektorat Kabupaten Simeulue dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud butir V.C.35.d.2) dan butir V.C.35.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue mengalokasikan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPK Inspektorat sesuai dengan kewenangan untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.35.a, butir V.C.35.b dan butir V.C.35.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

2. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPK Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp5.215.518.116,20 atau 0,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan antara lain sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran belanja pegawai Rp3.455.762.116,20 atau 0,41% dari total belanja daerah;
- b. Alokasi anggaran belanja pemeliharaan Rp47.500.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah.

Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPK Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia **Rp1.712.256.000,00** atau **0,20%** dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, antara lain tercantum pada sub kegiatan:

- a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Rp50.000.000,00;
- b. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Rp50.000.000,00;
- c. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Rp32.000.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPK yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue agar mempertahankan pemenuhan alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah

Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPK yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

3. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan anggaran untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Rp80.300.000,00 atau 0,01% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026, yang dialokasikan melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota pada SKPK Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Simeulue, dianggarkan pada Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026. dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Simeulue sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati Simeulue dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir V.C.1.a.4).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

4. FKUB

Penyediaan Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rp40.000.000,00 atau 0,005% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026, yang dialokasikan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, dengan memedomani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

5. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Rp475.000.000,00 atau 0,06% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp474.982.786,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- a. Belanja Barang dan Jasa Rp454.007.138,00;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp20.975.648,00.

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Simeulue dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *stunting*, pengelolaan program pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas kader PKK dan kader dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten Simeulue serta kegiatan lainnya, dengan memedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1- 2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, serta butir V.C.13.b

6. Alokasi Anggaran untuk penguatan Posyandu

Penyediaan Anggaran untuk Penguatan Posyandu Rp641.859.925,00 atau 0,08% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026, yang dialokasikan antara lain dalam Sub Kegiatan:

- a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp45.000.000,00;
- b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp243.627.000,00;
- c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp47.000.000,00;
- d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp10.000.000,00;
- e. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Rp170.714.051,00;
- f. Bimbingan teknis dan Supervisi Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Rp125.518.874,00.

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan Posyandu dan insentif Kader guna mendukung penyelenggaraan Posyandu dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, dan pemutakhirannya serta butir V.C.13.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

7. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial

Penyediaan anggaran untuk pengelolaan Perhutanan Sosial Rp156.320.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang tercantum pada Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial, dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dalam rangka mendukung Pembangunan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan pembiayaan pengelolaan Perhutanan Sosial yang dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam

dan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan butir V.C.28.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

8. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia.

Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada:

- a. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten dalam Daerah Kabupaten Rp50.000.000,00;
- b. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten dalam Daerah Kabupaten Rp300.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, dengan memedomani butir V.C.21 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

9. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan Anggaran untuk untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum Rp40.000.000,00 atau 0,005% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026, yang dialokasikan melalui sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dan diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam butir V.C.32.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

10. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp4.136.248.636,12 atau 0,49% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026, yang dialokasikan antara lain melalui Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp299.999.999,00;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp10.000.000,00;

- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp30.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dalam rangka peningkatan SDM aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang intelijen dan kewaspadaan dini melalui pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana maksud butir V.C.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

11. Alokasi Anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang antara lain tercantum pada sub kegiatan:

- a. Pengawasan Desa Rp346.340.000,00;
- b. Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim Rp50.000.000,00;
- c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Rp4.000.000,00;
- d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp28.000.000,00;
- e. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Rp180.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai perangkat daerah, dengan berpedoman pada butir V.C.36.i.19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

12. Alokasi anggaran dari BLUD.

Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Pegawai BLUD Rp16.294.356.420,00 atau

- 1,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang tercantum pada Belanja Pegawai BLUD Rp16.294.356.420,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue;
- b. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp35.174.740.143,20 atau 4,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang tercantum pada Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp35.174.740.143,20 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue;
- c. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp828.765.798,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp828.765.798,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue;
- dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dengan memedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir V.B.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
13. Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana BOSP, yang tercantum pada:
- Belanja Barang dan Jasa BOSP Rp1.902.340.000,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan melalui:
- 1) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler Rp1.776.160.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD;
  - 2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler Rp126.180.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan.

dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.2.a.3).b).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

#### J. ALOKASI ANGGARAN BELANJA YANG TERINDIKASI BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Target belanja daerah yang dialokasikan pada kegiatan dan sub kegiatan melalui beberapa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan anggaran yang secara keseluruhan tidak menggambarkan kondisi riil sesuai dengan nilai aset yang sebenarnya, yang tercantum antara lain melalui sub kegiatan:
  - a. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp3.809.220.000,00 pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue dialokasikan anggaran melalui kelompok belanja operasi Rp1.006.609.491,00 dan kelompok belanja modal Rp2.802.610.509,00;
  - b. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp2.796.344.000,00 pada SKPK Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue dialokasikan anggaran melalui kelompok belanja operasi Rp139.817.000,00 dan kelompok belanja modal Rp2.656.527.000,00;
  - c. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Rp150.000.000,00 pada SKPK Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue dialokasikan anggaran melalui kelompok belanja operasi Rp15.000.000,00 dan kelompok belanja modal Rp135.000.000,00;
  - d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rp1.381.547.000,00 pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue dialokasikan anggaran melalui kelompok belanja operasi Rp55.261.880,00 kelompok belanja modal Rp1.326.285.120,00,

agar disesuaikan kembali mengingat penganggaran belanja melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik konstruksi seperti tersebut di atas akan menyebabkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Simeulue pada akhir tahun anggaran, secara keseluruhan tidak menggambarkan kondisi riil sesuai dengan nilai yang sebenarnya.

Untuk itu nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sebagaimana maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntasi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual dan butir 3.4.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud butir C.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

2. Penyediaan anggaran yang tidak memiliki korelasi langsung dengan Keluaran Sub Kegiatan, yang tercantum antara lain melalui sub kegiatan:
  - a. Rekonstruksi Jalan Rp12.096.831.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue yang antara lain diuraikan kedalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp6.051.360,00;
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp115.734.138,00 pada SKPK Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue yang antara lain diuraikan kedalam sub rincian objek Belanja Modal Personal Komputer Rp13.075.260,00;

- c. Penyediaan Permakanan Rp2.379.530.000,00 pada SKPK Dinas Sosial Kabupaten Simeulue yang antara lain diuraikan kedalam sub rincian objek Belanja Modal Alat-Alat Peternakan Rp4.218.073,00 dan Belanja Modal Personal Computer Rp17.000.000,00. **dilarang** dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, mengingat rincian belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Simeulue harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan harus dialihkan untuk mendanai program prioritas dan pemenuhan belanja wajib sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Simeulue terutama dalam rangka penambahan alokasi untuk kecukupan anggaran belanja untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, pemenuhan SPM, pemenuhan belanja untuk pengawasan pada Inspektorat, pemenuhan Alokasi belanja bagi hasil PDRD dan ADD kepada Pemerintah Desa, dan penyelesaian semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue yaitu Rp45.871.556.017,06, sebagaimana yang tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Nomor 19.B/LHP/XVIII.BAC/06/2025 Tanggal 04 Juni 2025 serta pemenuhan belanja wajib yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
3. Penyediaan anggaran yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan, yang tercantum antara lain melalui sub kegiatan:
- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp189.352.000,00 pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue yang antara lain diuraikan kedalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp98.892.000,00; terindikasi proporsi alokasi sub rincian objek belanja pada masing- masing sub kegiatan tersebut besaran alokasi anggaran belanja penunjang tidak

mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir IV.A.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

4. Penyediaan anggaran yang tidak menggambarkan keluaran sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja, yang tercantum antara lain melalui sub kegiatan:
  - a. Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp607.040.000,00 pada SKPK Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp607.040.000,00;
  - b. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp105.000.000,00 pada SKPK Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp105.000.000,00;
  - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah Rp500.000.000,00 pada SKPK Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp488.495.984,00, Bahan Cetak Rp458.016,00, Benda Pos Rp240.000,00 dan belanja perjalanan dinas Rp9.956.000,00;
  - d. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rp600.000.000,00 pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp600.000.000,00;
  - e. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Rp1.100.000.000,00 pada SKPK Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.100.000.000,00;

- f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Rp4.700.000.000,00 pada SKPK Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Simeulue yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp4.670.893.051,00, Bahan Cetak Rp2.494.949,00, Benda Pos Rp480.000,00, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp14.140.000,00;
- g. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp1.618.411.391,33 pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.618.411.391,33;
- h. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rp1.100.000.000,00 pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp1.100.000.000,00;
- i. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp3.063.361.160,00 pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp3.063.361.160,00;
- j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp166.893.064,00 pada SKPK Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp96.093.064,00, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp47.880.000,00, dan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp22.920.000,00;
- k. Penyediaan Alat Bantu Rp81.582.000,00 pada SKPK Dinas Sosial Kabupaten Simeulue yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp80.946.553,00, Bahan Cetak Rp455.447,00 dan Benda Pos Rp180.000,00. **Dilarang dianggarkan**, untuk itu Pemerintah Kabupaten Simeulue harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

## K. ALOKASI ANGGARAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

Penyediaan anggaran untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) Rp2.375.149.998,00 yang dialokasikan melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simeulue dianggarkan dalam rangka menjamin tercapainya indikator dan target kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan belanja wajib pelayanan dasar. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Simeulue harus memprioritaskan ketersediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan kecukupan pembayaran PJU dimaksud selama satu tahun anggaran guna menghindari tunggakan tahun anggaran berkenaan yang akan berpengaruh dan menjadi beban terhadap APBK Tahun Anggaran berikutnya.

## L. ALOKASI ANGGARAN SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN (DOKA)

Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Kabupaten (DOKA) telah sesuai dengan Berita Acara Hasil Pembahasan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2026, sebagaimana Surat Kepala Bappeda Aceh Nomor 800.1.11/759 tanggal 15 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Qanun APBK Simeulue Tahun Anggaran 2026.

## M. KESESUAIAN RANCANGAN QANUN DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA DENGAN DOKUMEN RKPK, KUA dan PPAS

Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam RKPK, KUA dan PPAS, serta Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2026, diuraikan sebagaimana Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10

Kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Qanun dengan RKPK dan KUA-PPAS

NO	KETERANGAN	R K P K	J U M L A H A L O K A S I A N G G A R A N	KUA/PPAS	J U M L A H A L O K A S I A N G G A R A N	R A P B K	J U M L A H A L O K A I A N G G A R A N
1	J umlah P rogram	136	880.353.563.462,42	146	835.796.977.241,18	146	835.796.977.241,18
2	J umlah K e g i a t a n	265		283		283	
3	J umlah S ub K e g i a t a n	826		886		886	

Berdasarkan tabel di atas, kesesuaian Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2026 dengan RKPK serta KUA dan PPAS yang diuraikan pada:

1. Kegiatan/Sub Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dan KUA serta PPAS tetapi tidak terdapat dalam RKP, antara lain tercantum pada:
  - a. Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue
    - 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tercantum pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp40.000.000,00;
    - 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tercantum pada sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp40.000.000,00;
  - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue
    - 1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang tercantum pada sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp32.640.000,00;
    - 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang tercantum pada sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp70.720.000,00;
    - 3) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang tercantum pada sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp154.290.000,00;
    - 4) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang tercantum pada sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp227.684.000,00;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Simeulue.
    - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercantum pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp748.000.000,00;
    - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tercantum pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp18.000.000,00;
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue
    - 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang tercantum pada sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kabupaten/Kota Rp46.982.707,00;

2) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang tercantum pada sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Rp14.864.000,00;

e. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Simeulue Kegiatan Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama yang tercantum pada sub Kegiatan Kajian Pedoman Keagamaan Rp20.000.000,00.

f. Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue

Kegiatan Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam yang tercantum pada sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan Rp16.294.927,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Simeulue harus mengupayakan konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran mulai dari RKP, KUA-PPAS dan Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 agar menghasilkan APBK yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran dan telah memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 17 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS **tidak diperkenankan** untuk dianggarkan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2026, dan harus **dialihkan** dengan memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib wajib dan mengikat, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Simeulue, terutama dalam rangka penambahan alokasi untuk kecukupan anggaran belanja untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, pemenuhan SPM, pemenuhan belanja untuk pengawasan pada Inspektorat, pemenuhan Alokasi belanja bagi hasil PDRD dan ADD kepada Pemerintah Desa dan penyelesaian semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue yaitu Rp45.871.556.017,06, sebagaimana yang tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Nomor 19.B/LHP/XVIII.BAC/06/2025 Tanggal 04 Juni 2025 serta pemenuhan belanja wajib yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

## N. KESESUAIAN BATANG TUBUH RANCANGAN QANUN DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Pemerintah Kabupaten Simeulue agar menyesuaikan kembali batang tubuh pada Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati sebagai berikut:

- a) Dasar hukum mengingat nomor urut 4 pada Rancangan Qanun dan nomor urut 11 pada Rancangan Peraturan Bupati agar disesuaikan kembali menjadi “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang”.
- b) Dasar hukum mengingat nomor urut 4 pada Rancangan Peraturan Bupati agar dihapus, mengingat dasar hukum dimaksud telah tersebut pada dasar hukum mengingat nomor urut 2.
- c) Dasar hukum mengingat nomor urut 9 pada Rancangan Qanun agar dihapus mengingat dasar hukum dimaksud

telah tersebut pada dasar hukum mengingat nomor urut 7.

- d) Dasar hukum mengingat nomor urut 10 pada Rancangan Peraturan Bupati agar dihapus, mengingat dasar hukum dimaksud telah tersebut pada dasar hukum mengingat nomor urut 7.
- e) Dasar hukum mengingat nomor urut 9 pada Rancangan Qanun agar disesuaikan kembali menjadi “Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.
- f) Dasar hukum mengingat nomor urut 10 pada Rancangan Peraturan Bupati agar disesuaikan kembali menjadi “Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang”.
- g) Dasar hukum mengingat nomor urut 11 pada Rancangan Qanun agar disesuaikan kembali menjadi “Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.
- h) Dasar hukum mengingat nomor urut 19 dan nomor urut 25 pada Rancangan Qanun agar dihapus, mengingat dasar hukum dimaksud telah tersebut pada dasar hukum mengingat nomor urut 14.
- i) Dasar hukum mengingat nomor urut 16 pada Rancangan Qanun dan nomor urut 19 pada Rancangan Peraturan Bupati agar disesuaikan kembali penulisannya menjadi “Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah”.
- j) Dasar hukum mengingat nomor urut 23 pada Rancangan Peraturan Bupati agar dihapus, mengingat dasar hukum dimaksud telah tersebut pada dasar hukum mengingat nomor urut 17.
- k) Dasar hukum mengingat nomor urut 18 pada Rancangan Qanun dan nomor urut 21 pada Rancangan Peraturan

Bupati agar disesuaikan kembali menjadi “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa”.

- l) Dasar hukum mengingat nomor urut 21 pada Rancangan Qanun agar disesuaikan kembali menjadi “Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
- m) Dasar hukum mengingat nomor urut 24 pada Rancangan Qanun dan nomor urut 26 pada Rancangan Peraturan Bupati agar dihapus, mengingat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, dasar hukum dimaksud telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- n) Dasar hukum mengingat nomor urut 28 pada Rancangan Qanun dan nomor urut 27 pada Rancangan Peraturan Bupati agar disesuaikan kembali menjadi “Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.
- o) Dasar hukum mengingat nomor urut 29 pada Rancangan Qanun dan nomor urut 33 pada Rancangan Peraturan Bupati agar dihapus, mengingat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, dasar hukum dimaksud telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- p) Urutan-urutan dasar hukum pada konsideran mengingat pada Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan Bupati agar disesuaikan kembali dengan memedomani Bab 1 angka 43 lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan.

#### IV. HASIL KONSULTASI

Keputusan Gubernur Aceh ini telah sesuai dengan hasil konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor

## V. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam menyusun Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBK, juga memedomani antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam menyusun RKPK, KUA dan PPAS serta Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 agar menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta wajib melakukan penginputan dan memperhatikan penandaan yang diformulasikan melalui SIPD RI dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta butir IV.A.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- B. Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
  2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
  3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
  4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
  5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
  7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
  8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
- C. Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menunjang 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Swasembada pangan, energi, dan air;
  2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
  3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi;
  4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
  5. Pemberantasan kemiskinan;
  6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
  7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
  8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
  9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
  10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
  11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
  12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani;
  13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
  14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan menjadi daerah penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
  15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
  16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah; dan
  17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

- D. Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2026 dalam rangka mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sebagai upaya peningkatan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu *source of growth*;
  2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;
  3. Menurunkan nilai *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas; dan
  4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program *upskilling* dan *reskilling* tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kabupaten Simeulue.
- E. Pemerintah Kabupaten Simeulue agar menganggarkan pemenuhan kewajiban yang belum terselesaikan terhadap Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yaitu untuk pemenuhan pembayaran Iuran tahun sebelumnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- F. Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak menyampaikan rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk dilakukan penilaian keselarasan antara rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 (pemuktahiran). Untuk itu Pemerintah Kabupaten Simeulue harus melakukan minimal target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah termasuk pemenuhan target belanja wajib yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran KEM PPKF Tahun 2026.
- G. Dalam Penetapan APBK TA 2026, Pemerintah Kabupaten Simeulue harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Target Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBK TA 2026 harus didasarkan proses perhitungan prognosis secara akurat dan terukur serta rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran belanja daerah yang dianggarkan dalam APBK TA 2026 harus sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya untuk menghindari terjadinya defisit anggaran pada tahun anggaran berjalan.
  3. Pengalokasikan belanja daerah pada masing-masing SKPK tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan trend alokasi anggaran pada tahun sebelumnya sehingga alokasi belanja dalam APBK TA 2026 akan selaras dengan target dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai sesuai dengan tema RKP TA 2026.
- H. Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBK Tahun Anggaran 2026, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (*defisit anggaran*) di Tahun Anggaran 2026, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2026, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026.
- I. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan, belanja dan pemberian dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
  2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten dan terukur;
  3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
  4. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- J. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan dan penggunaan alokasi pagu belanja yang tidak sesuai standar

harga satuan dan analisis standar belanja dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, harus dialihkan dengan memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPK, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Simeulue, terutama dalam rangka penambahan alokasi untuk kecukupan anggaran belanja untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, pemenuhan SPM, pemenuhan belanja untuk pengawasan pada Inspektorat, pemenuhan Alokasi belanja bagi hasil PDRD dan ADD kepada Pemerintah Desa, dan penyelesaian semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Simeulue yaitu Rp45.871.556.017,06, sebagaimana yang tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue Nomor 19.B/LHP/XVIII.BAC/06/2025 Tanggal 04 Juni 2025 serta pemenuhan belanja wajib yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

- K. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan pegawai Non ASN melalui seleksi pengadaan PPPK, Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mengambil langkah-langkah antara lain:
1. Menganggarkan gaji bagi pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2025 hingga diangkat menjadi ASN; dan
  2. Apabila jumlah pegawai Non ASN yang telah mengikuti seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu dengan menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu yang disediakan di luar Belanja Pegawai,

Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN.

- L. Pemerintah Kabupaten Simeulue **dilarang** untuk mengangkat Pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue hanya menganggarkan dalam jenis belanja pegawai bagi ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRK.

- M. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Kabupaten Simeulue harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan memedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan butir B.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- N. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Simeulue harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
1. Keadaan darurat meliputi:
    - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
    - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
  2. Keperluan mendesak meliputi:
    - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundangan-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue dan/atau Masyarakat,

Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.3.b dan butir butir

III.C.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Simeulue harus memprioritaskan alokasi anggaran dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 pada tahap pasca bencana yaitu untuk:

- **Rehabilitasi** yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan revolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Kegiatan rehabilitasi ini dilaksanakan oleh SKPK yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.
- **Rekonstruksi** yang meliputi kegiatan pembangunan kembali prasrama dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancangan bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau masyarakat peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat pada SKPK terkait sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan oleh kepala BPBD.

Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.3.n.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- O. Pemerintah Kabupaten Simeulue menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026, antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPK terkait

dengan memedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah dan satuan pendidikan keagamaan nonformal seperti pondok pesantren serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka mendukung program-program peningkatan mutu pendidikan keagamaan, peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.14.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
  3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Simeulue kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
  4. Mendukung pelayanan kegiatan haji berupa transportasi, biaya akomodasi, konsumsi jemaah haji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal, serta biaya operasional petugas haji daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.24.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
  5. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Simeulue antara lain melalui penguatan industri halal dan UMKM halal, penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional, penguatan ekosistem halal, penguatan keuangan syariah dan penguatan dana sosial syariah dan mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) melalui penyusunan qanun terkait pengembangan Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.24.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- P. Dalam rangka pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional, Pemerintah Kabupaten Simeulue harus mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBK TA 2026 pada SKPK

terkait yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam hal alokasi anggaran MBG bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Simeulue wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBK TA 2026 sebagai bagian sinergi pendanaan. sebagaimana dimaksud butir V.B.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Q. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan yang merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
2. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRK yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

- a. Nama Kegiatan;
- b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- c. Jumlah anggaran; dan
- d. Alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir IV.A.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

R. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;

2. Mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
3. Membentuk tim koordinasi tingkat daerah Kabupaten dan Kabupaten dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
4. Menyediakan anggaran yang bersumber dari APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
5. Menyediakan dukungan anggaran dalam APBK dalam rangka pengukuran Sport Development Index (SDI) di daerah;
6. Menyediakan pendanaan dan melaksanakan pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dan sentra pembinaan olahraga lainnya;
7. Menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON;
8. Menyediakan pendanaan dan menyelenggarakan pelatihan pelatih olahraga cabang olahraga unggulan DBON.

Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir V.C.19.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- S. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola BMD, Pemerintah Kabupaten Simeulue mengalokasikan dukungan anggaran untuk:
1. Sertifikasi atas BMD berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah guna mencapai target sertifikasi tanah;
  2. Penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue;
  3. Penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
  4. Melaksanakan sensus BMD apabila Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  5. Melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) secara partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional.

Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan butir III.C.2.p Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- T. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran APBK TA 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran APBK TA 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- U. Pemerintah Kabupaten Simeulue agar menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur Aceh sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Aceh tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK TA 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran APBK TA 2026 ini. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Simeulue tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur Aceh serta dalam hal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2026 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, maka segala konsekuensi dan akibat yang timbul yang berpotensi menyebabkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Simeulue.
- V. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- W. Evaluasi terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang APBK Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Simeulue tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
Pada tanggal 22 Januari 2026 M  
03 Sya'ban 1447 H

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE**  
WAKIL KETUA,

  
**S U N A R D I, SH**